

ANALISIS KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM CU DOSNITAH PINANGSORI WILAYAH NIAS KANTOR UNIT PELAYANAN ANGGOTA.

Junitri Mendrofa¹, Aferiaman Telambanua², Emanuel Zebua³
^{1,2,3}Fakultas Manajemen, Universitas Nias
e-mail: junitrimendrofa1997@gmail.com

Abstrak

Kredit macet adalah adalah kredit yang terlambat dicicil atau berpotensi tidak dilunasi oleh debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang diteliti adalah berupa laporan keuangan dan kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho dihitung dengan menggunakan rasio Non Performing Loan (*NPL*). Dari hasil perhitungan rata-rata rasio Tingkat kredit macet. Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho dilihat dari rasio non performing loan dari tahun 2019-2021 berada pada kategori tidak sehat dengan perolehan presentase pada tahun 2019 sebesar 5,48% kemudian pada tahun 2020 sebesar 5,35% dan pada tahun 2021 sebesar 4,25%. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka tingkat kredit macet dari tahun 2019-2020 ternyata dalam kategori tidak sehat yang akibat karena pinjaman yang sudah disalurkan belum dikembalikan tepat waktu. sedangkan pada tahun 2021 berada dalam kategori sehat sekali.

Kata Kunci : *Kredit Macet, Simpan, dan Koperasi Pinjam*

Abstract

Bad credit is credit that is late in installments or has the potential to not be repaid by the debtor. This research aims to determine the level of bad Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho. The type of research used is descriptive research with a quantitative and qualitative approach. The data studied is in the form of financial reports and bad Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho, calculated using the Non-Performing Loan (*NPL*) ratio. From the results of calculating the average ratio of bad credit levels, Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho, seen from the non-performing loan ratio from 2019-2021, is in the unhealthy category with a percentage gain in 2019 of 5.48% then in 2020 it was 5.35% and in 2021 it was 4.25%. Based on the results of this analysis, the level of bad credit from 2019-2020 turns out to be in the unhealthy category which is the result of loans that have been disbursed not being returned on time. while in 2021 it will be in the very healthy category.

Keywords: *Bad Credit, Saving, and loan cooperative*

PENDAHULUAN

Koperasi sebagai badan usaha ekonomi kerakyatan yang memprioritaskan pelayanan kepada para anggotanya mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotannya sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 3 tentang perkoperasian yaitu:”

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar 1945”. Koperasi adalah badan usaha yang

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum.

Pihak koperasi telah menyediakan formulir kredit tertentu disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit, meski pemohon kredit sudah memenuhi syarat-syarat yang diajukan, belum tentu pihak koperasi memberikan fasilitas kredit. Pihak koperasi harus meneliti dan menganalisis keadaan pemohon kredit terlebih dahulu.

Pemberian kredit oleh pihak koperasi harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan tersebut dalam memberikan kredit koperasi wajib melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*).

Menurut Dahlan Siamat (2007:101) “Kredit macet atau *Non Performing Loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Berdasarkan peraturan Dinas Koperasi, batasan maksimum presentase kewajaran NPL ditetapkan sebesar 5%. Dengan demikian NPL yang lebih dari 5% sesuai dengan ketentuan Dinas Koperasi mengidentifikasi kegagalan Koperasi dalam mengolah bisnis.

Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho merupakan salah satu Koperasi yang menyelenggarakan layanan simpan pinjam. Koperasi ini didirikan pada tanggal 12 Oktober 2012. Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho, sangat membantu masyarakat sekitar, namun seiring dengan berjalannya waktu tahun demi tahun Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho ini memiliki masalah kredit macet dari tahun ke tahun yang belum terselesaikan.

Berdasarkan pengamatan sementara di Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho terlihat terjadi kredit macet yang di mulai pada tahun 2019 sampai 2021.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data kredit yang bermasalah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pedoman wawancara dan peralatan yang dibutuhkan selama melakukan wawancara yaitu hand phone sebagai alat untuk merekam dan dokumentasi, pulpen dan Laptop. Dokumentasi Adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporan keuangan khususnya data kolektibilitas kredit dari tahun 2019 sampai 2021 pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho periode 2019-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Simpan Pinjam CU. Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho . Dimana pada awalnya koperasi ini didirikan di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tahun 1988 kemudian berdasarkan komunikasi jalur keluarga maka KSP CU. Dosnitahi Pinangsori ini mendirikan cabang di Desa Hiliduho Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias pada tanggal 14 Mei 2012, melalui aksi keluarga kelompok Hiliduho pertama kali kemudian masuk di kelompok Hiliserangkai, dan terakhir masuk di kelompok Faoama Khoda yang ber alokasi di Gido itulah yang merintis awal berdirinya koperasi Simpan pinjam CU. Dosnitahi Pinangsori khususnya di Kepulauan Nias.

Temuan penelitian akan diuraikan secara terperinci berdasarkan hasil

wawancara dari dua orang responden dan dokumentasi tentang data-data khususnya laporan keuangan kolektibilitas kredit. Setelah melakukan wawancara dan mengolah data laporan keuangan khususnya data kolektibilitas Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho dari tahun 2019-2021 maka peneliti menemukan bahwa adanya kenaikan kredit macet.

Pada awalnya perkembangan Koperasi Simpan Pinjam CU. Dosnitahi ini khususnya di kepulauan nias sangat lambat, karna adanya lembaga koperasi lainnya yang sudah mendahului, akan tetapi dengan ke konsistenan para pengurus dengan anggarannya, sehingga waktu demi waktu koperasi ini mulai di terima oleh Masyarakat, karena keunggulannya di bagian asuransi. Pertama kali Koperasi Simpan Pinjam CU dosnitahi ini di dirikan dan di pimpin langsung oleh Bapak Alfonsus Darman Mendrofa. Mulai dari 14 mei 2012 sampai pada tanggal 1 Juni 2022, dan kemudian di gantikan oleh Bapak Noveli Lase. Jmlah anggota atau nasabah khususnya di cabang hiliduho pada sata ini berjumlah 4000 (empat ribu orang).

Pada saat ini Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori ini telah membuka cabang di Mandrehe Nias Barat dan Lolowau di Nias Selatan, dan juga beberapa kantor unit pembantu yang berlokasi di Sawo Kabupaten Nias Utara, Hilimbowo Kare Holi Kecamatan Alasa Talu Muzoi, Sirombu Nias Barat, Hilimegai Nias Selatan, dan Amandaya Nias selatan. Koperasi Simpan Pinjam CU.Dosnitahi pinagsori ini telah berbadan hukum dengan nomor : AHU-000.AH.01.27. tahun 2022. Jalan SM RAJA, KM 29,5 Telp. 0631 391 281. di Pinangsori

Hasil

Dalam tahap ini penulis akan mencari informasi mengenai kondisi kredit macet Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit

Pelayanan Anggota Hiliduho dengan datang langsung ke tempat penelitian dan melakukan wawancara serta meminta dokumentasi tentang data laporan keuangan khususnya laporan kredit dari tahun 2019- 2021 sehingga memperoleh data – data yang akurat. Temuan penelitian akan diuraikan secara terperinci berdasarkan hasil wawancara dari dua orang responden dan dokumentasi tentang data-data khususnya laporan keuangan kolektibilitas kredit

Setelah melakukan wawancara dan mengolah data laporan keuangan khususnya data kolektibilitas Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho dari tahun 2019-2021 maka peneliti menemukan bahwa adanya kenaikan kredit macet. Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan data laporan keuangan khususnya data kolektibilitas dalam bentuk tabel supaya lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Semua data yang saya butuhkan dalam penelitian ini akan penulis olah dan dianalisa sehingga memperoleh hasil yang baik dan mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Berikut ini perkembangan Kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho dari tahun 2019-2021.

Tabel 1 Perkembangan Kredit Macet

Keterangan	Tahun		
	2019	2020	2019
	Rp	Rp	Rp
Lancar	786.300.4	1.350.803.6	1.074.326.3
Dalam perhatian Khusus	42	60	53
	Rp	Rp	Rp
Kurang Lancar	245.341.1	269.018.80	364.926.73
	86	9	8
	Rp	Rp	Rp
Diragukan	386.071.2	553.836.08	310.873.20
	47	3	2
	Rp	Rp	Rp
Macet	226.103.0	460.009.35	276.360.31
	97	7	5
	Rp	Rp	Rp
	642.403.4	852.836.18	477.205.61
	58	2	5

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas ternyata kredit bermasalah yaitu kredit

kurang lancar pada tahun 2019 sebesar Rp. 386.071.247 sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 553.836.083 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 310.873.202. Dan kredit diragukan pada tahun 2019 sebesar Rp. 226.103.097 sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 460.009.357 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 276.360.315.

Kemudian Kredit macet pada tahun 2019 sebesar Rp. 642.403.458 sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan drastis sebesar Rp. 852.836.182 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 477.205.615. Analisis Kredit Macet Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho dalam penelitian ini merupakan suatu proses penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat kredit macet dan faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada koperasi. Rasio yang digunakan penulis dalam penelitian di Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho adalah rasio *Non performing Loan*.

Data – data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan khususnya data kolektibilitas kredit Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho dari tahun 2019-2021. Data ini memberikan gambaran perkembangan kredit macet koperasi ini.

Rasio Non Performing loan merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh koperasi. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan kredit total bermasalah dengan total kredit yang diberikan kemudian dikalikan dengan seratus persen.

Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan maka kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi

Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho dari tahun 2019-2021 yang telah dilakukan menggunakan rasio *Non performing loan* bertujuan untuk mengetahui tingkat kredit macet. Dengan melakukan analisis ini maka sebuah koperasi bisa mengetahui tingkat perkembangan kredit macet dalam periode waktu tertentu dan bisa menjadi pedoman untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan dengan rasio *non performing loan* pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho pada tahun 2019 sebesar 5,48% (tidak sehat), kemudian pada tahun 2020 sebesar 5,35% (tidak sehat), sedangkan pada tahun 2021 sebesar 4,25% (sehat sekali).

Untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho. Analisis data meliputi 3 langkah pokok yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi dan kesimpulan. Terdapat Faktor –faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho yaitu ;

Lemahnya analisis kredit merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah di sebuah lembaga yang melayani layanan kredit baik itu di dunia perbankan maupun perkoperasi. sama halnya seperti yang sedang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho pada saat ini. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho “Menerangkan bahwa lemahnya analisis di sebabkan oleh beberapa ketua kelompok di berbagai wilayah, yang mana ketua kelompok lebih berpihak kepada nasabah, sehingga ketua kelompok menutupi

kelemahan dari nasabah yang mengajukan pinjaman” (Noveli Lase, Kepala Unit KUPA Hiliduho)

Lemahnya pencatatan kredit kelemahan dalam pencatatan kredit juga sangat mempengaruhi akan terjadi masalah kredit macet di semua lembaga keuangan baik itu di bank maupun lembaga lainnya seperti koperasi. Sama halnya juga di Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho pada saat ini. Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf kredit Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho. “Menerangkan bahwa terakhir-terakhir ini kita banyak merombak daftar buku induk yang selama ini kita sepelekan, misalnya dalam pencatatan nomor handphone peminjam, pencatatan nama panggilan, dan lain-lain itu kita abaikan karena informasi yang selalu kita harapkan itu informasi dari setiap ketua kelompok” (Edy Perman Jaya Zendrato, S.S Bagian Kredit)/.

Lemahnya pengawasan kredit. Lemahnya dalam pengawasan kredit ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kredit macet. Seperti halnya di Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho pada saat ini. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho “Menerangkan bahwa selama ini kita lalai dalam mengawasi kredit bagaimana dia tadi menerima pinjaman, kemudian angsuran pertama kedua dan ketiga juga kita tidak pantau, maka ini menjadi salah satu bibit terjadinya kredit macet di koperasi kita ini” (Noveli Lase, Kepala Unit KUPA Hiliduho).

Kelalaian petugas dalam kebijakan dalam pemberian kredit. Kebijakan dalam pemberian kredit ini sangat mempengaruhi timbulnya kredit bermasalah di kemudian hari atau kredit macet. Sama halnya seperti yang sedang terjadi di Koperasi Simpan

Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho pada saat ini. Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf kredit Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho “Menjelaskan bahwa terlepas dari pihak manajemennya, ini informasi dari ketua kelompok, kadang ketua kelompok lebih berpihak kepada nasabah, entah itu ada hubungan famili, hubungan saudara, dan sebagainya. Sehingga ketua kelompok tidak lagi konsisten dengan tugasnya sehingga dia tidak memberikan informasi yang benar kepada pihak koperasi dan tanpa dia sadari bahwa sebagai ketua kelompok adalah bagian dari pihak koperasi.” (Edy Perman Jaya Zendrato, S.S Bagian Kredit)

Kelemahan Bidang anggaran atau kelemahan sumberdaya manusia, kelemahan sumberdaya manusia atau kelemahan bidang anggaran ini akan menjadi dampak penyebab terjadi kredit macet khususnya di dunia perbankan ataupun non perbankan seperti koperasi dan lembaga keuangan lainnya sama halnya seperti yang sedang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho pada saat ini. Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf kredit Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho “Menerangkan bahwa kelemahan bidang anggaran menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kredit macet khususnya di Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho” (Edy Perman Jaya Zendrato, S.S Bagian Kredit)

Karakter nasabah akan menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet di kemudian hari sama halnya seperti yang sedang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho pada saat ini. Berdasarkan wawancara dengan Mantri

lapangan Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduhu “Menjelaskan bahwa karakter nasabah berbeda-beda ada yang jujur dan ada juga yang tidak jadi ini kan kembali ke karakter anggota itu sendiri” (Darman zebua S.Pd Mantri Lapangan

Kondisi ekonomi anggota akibat adanya bencana alam. Kondisi ekonomi anggota juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah usaha dan terlebih-lebih di dunia perkreditan pada saat ini dimana ekonomi anggota ketika sudah tidak stabil maka akan menjadi faktor penyebab terjadinya kredit macet bagi lembaga tersebut. sama halnya juga seperti seperti yang sedang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduhu pada saat ini. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduhu “Menerangkan bahwa kondisi ekonomi anggota menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit macet khususnya di KSP kita ini khususnya di wilayah hiliduhu sama kita yang kegiatan hariannya menders karet, berkebun atau sawah. Jadi jikalau musim hujan terus menerus maka akan berdampak pada pendapatan anggota” (Noveli Lase, Kepala Unit KUPA Hiliduhu).

SIMPULAN

Tingkat kredit macet Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduhu dilihat dari rasio non performing loan dari tahun 2019-2021 berada pada kategori tidak sehat dengan perolehan presentase pada tahun 2019 sebesar 5,48% kemudian pada tahun 2020 sebesar 5,35% dan pada tahun 2021 sebesar 4,25%. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka tingkat kredit macet dari tahun 2019-2020 ternyata dalam kategori tidak sehat yang akibat karena pinjaman yang sudah disalurkan

belum dikembalikan tepat waktu. sedangkan pada tahun 2021 berada dalam kategori sehat sekali.

Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Hal yang harus diingat ketika hendak mengajukan kredit kepada siapapun, termasuk bank, adalah pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Artinya plafon yang diajukan tidak jauh lebih besar dibanding kebutuhannya. Hindari utang Konsumtif Mengajukan pinjaman memang hak setiap individu. Penggunaannya pun berbeda-beda. Namun sebaiknya berutang untuk kegiatan produktif, seperti modal usaha, membeli peralatan bekerja, investasi properti, dan lainnya

Jangan lalai bayar utang Konsekuensi dari meminjam atau berutang adalah harus membayar tepat waktu. Apalagi pinjam duit di bank maupun fintech lending, jika telat bakal kena denda keterlambatan. Ini bisa bikin utangmu tambah besar. Jangan malas, apalagi sengaja menghindari pembayaran utang. Misalnya bayar cicilan ditunda karena duitnya dipakai untuk kebutuhan atau keperluan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Subyantoro, Aryono dan Tacobus, Sudaryoto. 2015. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Penerbit Gosen Publishing
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ali Sodik, M., & Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- A. Syafril. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Kencana
- Dinas Koperasi, UMKM, *Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh*. Perkembangan UMKM kota payakumbuh 2010-2014. <http://www.koperindagpayakumbuh.com>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2016.

- D., Ali Junjuran, B., Affandi, A., & Rusliati, E. (2019). *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik*. Pt. Remaja Rosdakarya.
- Fahmi, I. (2018). *Manajemen Risiko*. Alfabeta, Cv. Flood, J. H. And I. (2012). Uu No 17 Tahun 2012. Экономика Региона, Kolisch 1996, 49–56.
- Haryati, S. (2017). *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro*. Cv. Andi Offset.
- Hasibuan, H. K., Utami, A. A., & Umam, K. (2019). *Implementasi Manajemen Risiko Untuk Kredit Macet Konsumtif Di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Mampang Prapatan*. Relasi : Jurnal Ekonomi, 15(2), 277–292.
<https://doi.org/10.31967/Relasi.v15i2.312>
- H., & Ula, H. (2020). *Koperasi Indonesia Dalam Era Mea Dan Digital Ekonomi*. Ub Press. Suwanda
- Ibi, & Bara. (2015). *Manajemen Risiko 1*. Pt Gramedia Pustaka. Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Prenamedia Group. Jalaludin. (2021). Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Bina Usaha Negara Lahat. 3, 6.
<https://doi.org/10.31539/Jomb.v3i2.2998>
- Jandi Anwar, C. (2021). *Analisis Alokasi Kredit Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Bank (Studi Kasus Unit Bisnis Mikro)*. Media Saind Indonesia.
- K, M., & Aslikahah. (2019). *Analisis Faktor Faktor Yang Menyebabkan Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Syariah Permata Barakah Purwosari*. Maulidatul. 1, 279–298. Kariyoto. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. Ub Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta, Cv. Suryokumoro,
- Suyatno, A. (2016). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggung Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. K E N C A N.
- Widoyoko, Eko Putro. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.